



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM.I-07/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haris
Pangkat / NRP : Serka/21060212451183
Jabatan : Batioplast Siops Dim 0910/MIn
Kesatuan : Kodim 0910/MIn Korem 091/Asn
Tempat / tanggal lahir : Wellang Pellang (Sulsel), 21 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0910 / MIn Kaltara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 07 BALIKPAPAN tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari PAPER Kep/157/XII/2017 tanggal 30 Nopember 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/K/AD/I-07/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
 3. Penetapan Hakim hari sidang Nomor: Tapsid/91/PM.I-07/AD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
 4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tapkim/91/PM.I-07/AD/II /2018 tanggal 7 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer bahwa berdasarkan Surat dari Kesatuan Terdakwa Nomor: B / 2450 / XII / 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang meninggal dunia atas nama Serka Haris NRP 21060212451183 Ba Kodim 0910/MIn di Rumah Sakit TK IV 13.07.01 Wirabuana Kota Palu Sulawesi Tengah dan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/190/XII/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 dari An. Karumkit IV Tk.IV 14.07.01 Wirabuana Dokter Pemeriksa dr.Ricky Yuliam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 KUHP bahwa kewenangan Menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka demi kepastian hukum dan berdasarkan azas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka perlu diambil tindakan hukum yang tegas melalui Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa meninggal dunia.
- Mengingat : Pasal 77 KUHP dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Kewenangan menuntut terhadap perkara Terdakwa Haris Serka NRP 21060212451183 Ba Kodim 0910/MIn hapus karena Terdakwa meninggal dunia.
2. Barang bukti berupa 2 (dua) lembar absensi personil Kodim 0910/MIn Korem 091/Asn dikembalikan ke dalam kedudukan semula dari mana barang bukti tersebut disita.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan.

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bullo, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP12481/P, sebagai Hakim Ketua dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H. NRP 21930083860973 Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Pelda NRP21970058261076, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bullo, S.H.M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076